

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan barang penumpang. Dalam tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai terkandung misi yang saling terkait antara lain yaitu mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai, melancarkan arus barang, membantu menciptakan suatu usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap akses negatif yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan. Oleh karena itu semua barang pribadi penumpang yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kepada petugas bea dan cukai. Apabila pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kelebihan BKC (Barang Kena Cukai) dari jumlah yang ditentukan, maka BKC tersebut harus dimusnahkan.

Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang tetapi bukan termasuk barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi dan diimpor untuk diperjualbelikan.

Melihat dinamika masyarakat serta menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penyederhanaan regulasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/PMK.04/2010, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan pendapatan per kapita warga negara Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan yang lama dengan yang baru antara lain, nilai bebas bea masuk untuk barang pribadi penumpang naik yang semula FOB (Free on Board) USD 250 per orang, dengan kebijakan baru yang sekarang ditetapkan menjadi FOB USD 500 per orang. Jadi apabila ditemukan barang bawaan senilai lebih dari 500 USD, dikenakan tarif bea masuk 10%. Perhitungannya jika nilai barang bawaan mencapai 1.000 USD, maka hanya 500 USD yang dibebaskan bea masuk dan sisanya lagi dikenakan bea masuk. Kemudian akan dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta pajak penghasilan (PPh). Adapun PPh untuk pelancong yang memiliki NPWP adalah sebesar 7,5% dan untuk yang tidak mempunyai NPWP adalah sebesar 15%.

Dalam kebijakan yang baru, sudah tidak ada lagi istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. Kementerian Keuangan menghapus nilai pembebasan bea masuk barang pribadi penumpang per keluarga 1.000 USD diganti menjadi

per orang, jadi hitungannya tetap per orang meski dalam satu keluarga. Pengenaan tarif bea masuk sebelumnya dihitung item per item barang, sekarang menjadi tarif tunggal sebesar 10%. Dan untuk pengenaan tarif bea masuk 10%, barang bukan pribadi dikenakan tarif sesuai barang yang dibawa, pembebasan rokok 200 batang, 25 cerutu, dan 100 gr tembakau iris.

Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan barang bawaan penumpang adalah kurang pemahaman penumpang terhadap proses kepabeanan dan tarif bea masuk dan pajak pada produk yang dibeli serta kurangnya pengetahuan regulasi pabean. “Mengapa harus membayar bea masuk atau pajak di bandara? Padahal barang yang dibawa merupakan barang pribadi?”. Akhir-akhir inilah pertanyaan tersebut sering diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum memahami aturan pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Bagi sebagian orang yang sudah memahami aturan tersebut mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi tidak demikian bagi sebagian orang lain yang belum memahaminya. Kondisi seperti inilah yang seringkali menjadi pemicu kesalahpahaman antara masyarakat awam dengan petugas bea dan cukai.

Pembebasan nilai barang yang dibebaskan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sudah dimulai dari tahun 1982 (37/PMK.05/1982), berlanjut ke tahun 1996 (490/PMK.05/1996), berlanjut lagi ke tahun 2007 (89/PMK.04/2007) dan terakhir di tahun 2010 (188/PMK.04/2010) belum mengalami perubahan, masih diangka 250 USD dan 1.000 USD. Kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

PMK 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa nilai pembebasan Bea Masuk untuk barang pribadi penumpang naik dari semula FOB USD 250 per orang sekarang menjadi FOB USD 500 per orang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN NEGARA PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN KENAIKAN BATAS NILAI BARANG BAWAAN PENUMPANG DI KPP BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA”.

## **1.2. Penjelasan Judul**

### **1. Analisis**

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Analisis adalah Proses pencarian jalan keluar (Pemecahan Masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. (Budiono, 2015)

### **2. Penerimaan Negara**

Jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. (Maulana, 2016)

### 3. Perubahan

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat. (Budiono, 2015)

### 4. Kebijakan

Suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. (Anderson, 2014)

### 5. Kenaikan Batas Nilai Barang Bawaan Penumpang

Kenaikan batas maksimum nilai belanjaan barang dari luar negeri milik penumpang yang menerima pembebasan bea masuk yakni dari semula FOB 250 USD per orang sekarang menjadi 500 USD per orang. (www.kemenkeu.go.id, n.d.)

### 6. KPP Bea dan Cukai TMP Juanda

KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda merupakan bagian dari keberadaan kantor modern yang mulai diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A1 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean. Jenis layanan pada KPPBC TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum,

barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. (bcjuanda.beacukai.go.id, n.d.)

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan kenaikan batas nilai barang bawaan penumpang. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pemungutan atau perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang pribadi penumpang yang dibawa dari luar negeri?
2. Apakah ada kenaikan atau penurunan penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap perubahan kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan batas nilai barang bawaan penumpang?
3. Bagaimana dampak bagi perusahaan dan masyarakat maupun proses dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait perubahan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pemungutan atau perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang pribadi penumpang yang dibawa dari luar negeri.

2. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap perubahan kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan batas nilai barang bawaan penumpang.
3. Untuk mengetahui dampak bagi perusahaan dan masyarakat maupun proses dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait perubahan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa diperkuliahan terkait dengan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap barang pribadi penumpang dari luar negeri.
  - b. Menambah referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi KPP Bea dan Cukai TMP Juanda
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan ide atau pikiran guna meningkatkan kinerja dalam perusahaan sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan.
  - b. Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi kebijakan batas nilai barang bawaan penumpang.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti mengenai penerimaan negara pada kebijakan kenaikan batas nilai barang bawaan penumpang.

### 4. Bagi Importir

Diharapkan dapat memberikan bahan informasi atau gambaran tentang perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap barang pribadi penumpang yang dibawa dari luar negeri.

### 5. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kenaikan batas nilai barang bawaan penumpang.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis metode penelitian, berikut penjelasannya :

### **1.6.1. Jenis Data**

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam masalah ini, di lapangan yaitu di KPP Bea dan Cukai Juanda seperti dokumen penerimaan negara tahun 2017 dan 2018 serta dokumen terkait target dan realisasi penerimaan negara tahun 2017 dan formulir *Custom Declaration* yang digunakan untuk mengecek barang bawaan penumpang.



## 2. Data Sekunder

Merupakan sumber data tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer yang berasal dari data situs web (sumber), dokumen-dokumen maupun dari jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung kepada staf pegawai di kantor kpp bea dan cukai juanda. Wawancara dilakukan di bagian PLI (Penyuluhan Layanan Informasi) dengan 3 (tiga) orang staf pegawai yaitu bapak Hendro sebagai Kepala Seksi PLI dibawah oleh Ibu Zahrotun Nisa dan bapak Imam sebagai staf pegawai di bagian PLI.

#### 2. Dokumentasi

Mendokumentasikan, mengumpulkan data atau arsip-arsip dokumen terkait dengan kebijakan kenaikan batas nilai barang bawaan penumpang.

### 1.6.3. Teknik Analisa Data

Tahapan dalam teknik analisa data antara lain :

- a. Mendiskripsikan hasil wawancara dan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk mengetahui penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- b. Menguraikan cara pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- c. Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor apakah terjadi kenaikan atau penurunan.
- d. Membandingkan antara kebijakan lama dengan kebijakan yang baru apakah memberikan perkembangan bagi para pengguna jasa.
- e. Mengelola data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan atas penelitian tersebut.

